

STANDAR USAHA AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	96129 AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan aktivitas kebugaran lainnya usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan <i>steam</i> , <i>solarium</i> (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (<i>reducing</i> dan <i>slendering salon</i>), dan <i>fish spa</i> .
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;b. Usaha Aktivitas kebugaran lainnya adalah usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi sauna, mandi turki, dan <i>steam</i>, <i>solarium</i> (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (<i>reducing</i> dan <i>slendering salon</i>), dan <i>fish spa</i>.;c. Usaha Aktivitas kebugaran lainnya berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;d. Standar usaha Aktivitas kebugaran lainnya adalah rumusan kualifikasi usaha Aktivitas kebugaran lainnya dan/atau klasifikasi usaha Aktivitas kebugaran lainnya yang mencakup aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan,

		<p>persyaratan produk dan sistem manajemen usaha Aktivitas kebugaran lainnya;</p> <p>e. Sertifikat usaha Aktivitas kebugaran lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha Aktivitas kebugaran lainnya berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha Aktivitas kebugaran lainnya pada saat mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS;</p> <p>f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Usaha aktivitas kebugaran lainnya memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	memenuhi kriteria nomor 6 – 10
6	Sarana	<p>Sarana Usaha Aktivitas kebugaran lainnya lainnya antara lain:</p> <p>a. Sarana minimum usaha aktivitas kebugaran lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;2) Area karyawan yang bersih dan terawat;3) Area minum yang bersih dan terawat dan mudah diakses pengunjung;4) Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan;

	<ol style="list-style-type: none">5) Tempat sampah tertutup;6) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)7) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi kelaikan;8) Instalasi air bersih terpasang aman memenuhi kelaikan;9) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik;10) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan /atau internet.11) Area parkir yang aman dan bersih;12) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya;13) Gudang atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Spa antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang penerimaan tamu yang bersih terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;2) Penyediaan minuman yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;3) Area ganti pakaian tamu atau pengunjung yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita;5) Tempat sampah terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada kecelakaan (P3K). <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki program pengendalian hama;
--	--

		<ol style="list-style-type: none">2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;3) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;4) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;5) Melaksanakan kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>Organisasi dan SDM antara lain:</p> <p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap terdokumentasi;3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha aktivitas kebugaran lainnya;4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;6) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan;7) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);8) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;9) Pengutamaan penggunaan produk lokal; dan/atau produk nasional;10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. <p>b. Sumber Daya Manusia</p>

		<ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;3) Petugas keamanan;4) Memiliki dan melaksanakan program penilaian kinerja karyawan;5) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Ketersediaan dan penyampaian informasi tentang produk dan tarif, pembayaran, penitipan barang, jadwal operasional dan kawasan daya tarik wisata sekitar (<i>point of interest</i>);b. Pelayanan tamu sebelum pelaksanaan perawatan kebugaran, meliputi penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran tamu, pemberian informasi tentang produk dan layanan kebugaran yang disediakan, pemberian informasi dan konsultasi perawatan Spa;c. Pelayanan selama perawatan kebugaran, meliputi antara lain terapi pijat, mandi sauna, steam, dan solarium (mandi sinar matahari dan perampingan tubuh (<i>reducing</i> dan <i>slendering</i> salon));d. Pelayanan sesudah perawatan kebugaran, meliputi konfirmasi perawatan yang telah diberikan, pemberian saran untuk perawatan di rumah dan pemberian saran untuk perawatan lanjutan;e. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan higienesantasi;

		<p>f. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;</p> <p>g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</p> <p>h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>i. Penanganan keluhan tamu.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Ruang perawatan kebugaran berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;</p> <p>b. Terapi pijat, mandi sauna, steam, dan solarium (mandi sinar matahari dan perampangan tubuh, meliputi masing-masing ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) dan ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>);</p> <p>c. Terapi pijat (<i>massage</i>), meliputi jenis pijat tradisional dan pijat modern;</p> <p>d. Pengawas Aktivitas kebugaran yang ramah dan kompeten;</p> <p>e. Terapis kebugaran yang memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>f. Ahli kebugaran yang kompeten dan profesional.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;</p>

		<p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>								
11	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>)</p> <table border="1" data-bbox="639 2028 1411 2250"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 2028 911 2140">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="911 2028 993 2140">No</th> <th data-bbox="993 2028 1333 2140">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1333 2028 1411 2140">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 2140 911 2250">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="911 2140 993 2250">1.</td> <td data-bbox="993 2140 1333 2250">-</td> <td data-bbox="1333 2140 1411 2250"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	-	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK							
Persyaratan Khusus	1.	-								

		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;	
			3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			4.	Terdapat kondisi lingkungan.	
		Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha;	
			6.	Ketersediaan SDM usaha.	
		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi.	
		Persyaratan produk Usaha	9.	Ruang perawatan kebugaran berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;	
			10.	Terapi pijat, mandi sauna, <i>steam</i> , dan solarium (mandi sinar matahari dan	

				perampangan tubuh, meliputi masing-masing ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) dan ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>);	
			11.	Terapi pijat (<i>massage</i>), meliputi jenis pijat tradisional dan pijat modern;	
			12.	Pengawas Aktivitas kebugaran yang ramah dan kompetens;	
			13.	Terapis kebugaran yang memiliki sertifikat kompetensi;	
			14.	Ahli kebugaran yang kompetens dan profesional.	
		Sistem manajemen usaha	15.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
			16.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen	

			usaha terdokumentasi.	
<p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal);○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;○ Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%○ persyaratan produk usaha minimal 80%;○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%;○ Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha skala mikro perseorangan pada aspek sarana, organisasi, pelayanan dan sistem manajemen minimal 60%. <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk				

		<p>pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan;</p> <p>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <p>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya penanaman modal dalam negeri (PMDN);</p> <p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan</p>
--	--	--

		<p>Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap usaha aktivitas kebugaran lainnya dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha aktivitas kebugaran lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	--

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,

Dessy Ruhati

NIP 19681103 199403 2 001